



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 7305075401880001, tempat tanggal lahir: Bilacaddi, 14 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penjual bahan campuran, tempat kediaman di Lingkungan Bontorappo, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 7305021604840001, tempat tanggal lahir : Takalar, 16 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Tkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bontorappo, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0252/030/X/2019, tertanggal 16 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kos-kosan di Jalan Bakti 2, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama 5 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bontorappo, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar; selama 9 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , umur 1 tahun 3 bulan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1.Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk kebutuhan sehari-hari bergantung pada penghasilan Penggugat;
 - 5.2.Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 04 bulan Oktober tahun 2021, dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat marah-marah jika Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan sejak saat itu Penggugat tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan makanan untuk Tergugat karena Penggugat masih merasa sedih akibat sikap Tergugat yang tidak ingin berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat marah-marah dan berkata kasar bahkan sampai mencekik Penggugat. sejak kejadian tersebut Penggugat menyuruh Tergugat untuk kembali kerumah orang tuanya dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 minggu lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir in person, maka selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan terhadap perintah Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menunjuk hakim mediator yang akan membantu Penggugat dan Tergugat dalam menempuh upaya mediasi yakni Mahyuddin, S.H.I., M.H.. Selanjutnya Hakim menetapkan Mahyuddin, S.H.I., M.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 November 2021, mediasi telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut **tidak berhasil**;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Nomor 0252/030/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P).

Bahwa selain bukti surat (P) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Rappo, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah rumah kos-kosan di Jalan Bakti 2, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama 5 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bontorappo, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar; selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berajalan rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sejak April 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut dan saya pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk kebutuhan sehari-hari bergantung pada penghasilan Penggugat dan Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang diikuti dengan Tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober hingga saat ini, telah berjalan selama 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat, karena Tergugat marah-marah saat dinasehati untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk mengambil anaknya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan keadaan masing-masing dan tidak ada pula nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi dan keluarga besar Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah dari Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Rappo, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama Tergugat, saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah rumah kos-kosan di Jalan Bakti 2, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama 5 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bontorappo,

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
selama 9 bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sejak April 2020;
- Bahwa saksi hanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk kebutuhan sehari-hari bergantung pada penghasilan Penggugat dan Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan Tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober hingga saat ini, telah berjalan selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat, karena Tergugat marah-marah saat dinasehati untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk mengambil anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing dan tidak ada pula nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga besar Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya karena setelah agenda sidang jawab jinawab Tergugat tidak datang mneghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami dan istri, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun upaya damai oleh Hakim tersebut tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Hakim menjelaskan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan 17 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh Mediator Mahyuddin, S.H.I., M.H, yang telah ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 16 Agustus 2021 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami istri, sehingga, Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat suka marah-marah walaupun disebabkan masalah sepele, dan jika marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga pada tanggal 04 Oktober 2021, Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat menolak sehingga Tergugat marah-marah dan mencekik Penggugat karena Penggugat tidak lagi membuatkan makanan untuk Tergugat, sehingga Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui, membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing mengetahui mengenai pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya saksi 1 menerangkan jika sebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak suka jika Penggugat menyuruhnya mencari pekerjaan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat marah-marah bahkan menyakiti badan Penggugat walaupun di depan saksi 1 yang merupakan ibu Penggugat, sedangkan saksi 2 menerangkan bahwa saksi 2 sering mendengar jika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat namun saksi 2 tidak pernah melihat langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat melainkan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak bulan Oktober 2021 yang mana hingga kini berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah saling tidak mempedulikan lagi. Selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat kadang datang ke rumah Penggugat akan tetapi hanya menjemput anaknya, bukan untuk kembali rujuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh Hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Artinya :

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan tidak berlawanan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Tkl